



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI,
ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 17 Maret 2017


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 17 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS


BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUMAS & PER UU


KASUBAG



DIMOR :10 Tahun 2017,
 INGGAL :17 Maret 2017

Kode Rekening				Uraian	Sebelum digeser	Setelah digeser	Selisih	Keterangan
1				2	3	4	5	6
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Berdasarkan pada : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 160 ayat (4); 2. Disposisi Bupati Gowa kepada Kepala Dinas Perubungan 13 Maret 2017 atas Telaahan Dinas Perhubungan Kab. G No.18/Dishub-Gw/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.
09				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
09	01			DINAS PERHUBUNGAN	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
09	01	01		DINAS PERHUBUNGAN				
				BELANJA DAERAH	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
	2			BELANJA LANGSUNG	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
09	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
09	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
	2	2	20 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	
				Pemeliharaan Rutin Kantor	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	
				- Pemeliharaan Kantor	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	
	2	2	20 03	Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
				Pemeliharaan Rutin Kantor	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
				- Pemeliharaan Kantor	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
JUMLAH					15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUMAS & PER UU

KASUBAG

